



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 746/PID.SUS/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRIK ASTIAN Als HENDRIK
Tempat lahir : Karang Rejo
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 28 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Jend Sudirman Lk.II Setia Kelurahan
Perdamaian Kecamatan Stabat Kab.Langkat
Agama : Islam .
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2015 s/d 20 April 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2015 s/d 10 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2015 s/d 18 Juni 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 19 Juni 2015 s/d 18 Juli 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 19 Juli 2015 s/d 17 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d 2 September 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2015 s/d 24 September 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2015 s/d 23 Nopember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Nopember 2015, nomor : 746/PID.SUS/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat nomor : 499/Pid.Sus/2015/PN.Stb, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Terdakwa HENDRIK ASTIAN Als HENDRIK bersama dengan temannya HENDRIK (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jln. Jend. Sudirman Lk.II Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 00.20 wib saat itu terdakwa bersama HENDRIK sedang berada diruang tamu didalam rumah terdakwa yang terletak di Jln. Jend. Sudirman Lk.II Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat dan saat berada diruangan tamu tersebut HENDRIK sedang menggunakan shabu-shabu sedangkan terdakwa hanya melihat HENDRIK yang sedang menggunakan shabu-shabu tersebut dan pada saat HENDRIK sedang menggunakan shabu-shabu lalu terdakwa mendengar pintu depan rumah terdakwa diketuk oleh orang dari luar sambil berkata "Hendrik-Hendrik" kemudian HENDRIK segera menghentikan menggunakan shabu-shabu dan saat itu terdakwa mengambil bong terbuat dari botol kaca sebagai alat yang dipergunakan HENDRIK untuk menggunakan shabu-shabu, lalu menyimpan atau



menyembunyikannya didalam lemari pakaian didalam kamar tidur terdakwa lalu terdakwa kembali keruangan tamu dan kemudian HENDRIK pergi kedepan untuk membuka pintu dan setelah pintu depan dibuka HENDRIK dan mengetahui yang datang tersebut adalah petugas dari Polsek Stabat yakni saksi LHW. SINAGA, saksi SYARIFUL AMAN, saksi DODI AFRIZAL dan saksi JAKA SINULINGGA kemudian tiba-tiba HENDRIK kabur melarikan diri sementara terdakwa tetap berada diruangan tamu lalu saksi LHW. SINAGA, saksi SYARIFUL AMAN, saksi DODI AFRIZAL dan saksi JAKA SINULINGGA masuk kedalam rumah terdakwa dan kemudian saksi LHW. SINAGA, saksi SYARIFUL AMAN, saksi DODI AFRIZAL dan saksi JAKA SINULINGGA menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisikan bukiran Kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastic dan 3 (tiga) buah mancis diruangan tamu didalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Polsek Stabat lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara HENDRIK menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama HENDRIK mengeluarkan sebuah plastic klip kecil yang berisikan shabu yang terdakwa tidak mengetahui berapa berat atau jumlahnya dan kemudian HENDRIK mengambil sebuah pipet plastic lalu memasukkan pipet plastic tersebut kedalam plastic klip yang berguna untuk mengambil shabu yang terdapat didalam plastic klip dan setelah shabu diambil dari plastic klip lalu shabu yang terdapat didalam pipet plastic tersebut kemudian diletakkan atau dimasukkan kedalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut dimasukkan atau disambungkan dengan pipet plastic yang terdapat didalam bong lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan mempergunakan mancis dan setelah dibakar lalu shabu yang telah dibakar dihisap HENDRIK dengan mempergunakan pipet yang terdapat pada bong tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 37/IL.01.0106/V/2015, tanggal 15 April 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran Kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu berat netto 0,02 gram (nol koma nol dua) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3627/NNF/2015 tanggal 23 April 2015, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Terdakwa HENDRIK ASTIAN Als HENDRIK bersama dengan temannya HENDRIK (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jln. Jend. Sudirman Lk.II Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 00.20 wib saat itu terdakwa bersama HENDRIK sedang berada di ruang tamu didalam rumah terdakwa yang terletak di Jln. Jend. Sudirman Lk.II Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat dan saat berada di ruangan tamu tersebut HENDRIK sedang menggunakan shabu-shabu sedangkan terdakwa hanya melihat HENDRIK yang sedang menggunakan shabu-shabu tersebut dan pada saat HENDRIK sedang menggunakan shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mendengar pintu depan rumah terdakwa diketuk oleh orang dari luar sambil berkata "Hendrik-Hendrik" kemudian HENDRIK segera menghentikan menggunakan shabu-shabu dan saat itu terdakwa mengambil bong terbuat dari botol kaca sebagai alat yang dipergunakan HENDRIK untuk menggunakan shabu-shabu, lalu menyimpan atau menyembunyikannya didalam lemari pakaian didalam kamar tidur terdakwa lalu terdakwa kembali keruangan tamu dan kemudian HENDRIK pergi kedepan untuk membuka pintu dan setelah pintu depan dibuka HENDRIK dan mengetahui yang datang tersebut adalah petugas dari Polsek Stabat yakni saksi LHW. SINAGA, saksi SYARIFUL AMAN, saksi DODI AFRIZAL dan saksi JAKA SINULINGGA kemudian tiba-tiba HENDRIK kabur melarikan diri sementara terdakwa tetap berada diruangan tamu lalu saksi LHW. SINAGA, saksi SYARIFUL AMAN, saksi DODI AFRIZAL dan saksi JAKA SINULINGGA masuk kedalam rumah terdakwa dan kemudian saksi LHW. SINAGA, saksi SYARIFUL AMAN, saksi DODI AFRIZAL dan saksi JAKA SINULINGGA menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisikan bukiran Kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastic dan 3 (tiga) buah mancis diruangan tamu didalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Polsek Stabat lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara HENDRIK menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama HENDRIK mengeluarkan sebuah plastic klip kecil yang berisikan shabu yang terdakwa tidak mengetahui berapa berat atau jumlahnya dan kemudian HENDRIK mengambil sebuah pipet plastic lalu memasukkan pipet plastic tersebut kedalam plastic klip yang berguna untuk mengambil shabu yang terdapat didalam plastic klip dan setelah shabu diambil dari plastic klip lalu shabu yang terdapat didalam pipet plastic tersebut kemudian diletakkan atau dimasukkan kedalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut dimasukkan atau disambungkan dengan pipet plastic yang terdapat didalam bong lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan mempergunakan mancis dan setelah dibakar lalu shabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibakar dihisap HENDRIK dengan mempergunakan pipet yang terdapat pada bong tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 37/IL.01.0106/V/2015, tanggal 15 April 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih yang berisikan butiran Kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu berat netto 0,02 gram (nol koma nol dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3627/NNF/2015 tanggal 23 April 2015, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

-----Terdakwa HENDRIK ASTIAN Als HENDRIK bersama dengan temannya HENDRIK (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jln. Jend. Sudiman Lk.II Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika* ", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 00.20 wib saat itu terdakwa bersama HENDRIK sedang berada di ruang tamu di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jln. Jend. Sudirman Lk.II Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat dan saat berada di ruang tamu tersebut HENDRIK sedang menggunakan shabu-shabu sedangkan terdakwa hanya melihat HENDRIK yang sedang menggunakan shabu-shabu tersebut dan pada saat HENDRIK sedang menggunakan shabu-shabu lalu terdakwa mendengar pintu depan rumah terdakwa diketuk oleh orang dari luar sambil berkata "Hendrik-Hendrik" kemudian HENDRIK segera menghentikan menggunakan shabu-shabu dan saat itu terdakwa mengambil bong terbuat dari botol kaca sebagai alat yang dipergunakan HENDRIK untuk menggunakan shabu-shabu, lalu menyimpan atau menyembunyikannya di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa lalu terdakwa kembali ke ruang tamu dan kemudian HENDRIK pergi kedepan untuk membuka pintu dan setelah pintu depan dibuka HENDRIK dan mengetahui yang datang tersebut adalah petugas dari Polsek Stabat yakni saksi LHW. SINAGA, saksi SYARIFUL AMAN, saksi DODI AFRIZAL dan saksi JAKA SINULINGGA kemudian tiba-tiba HENDRIK kabur melarikan diri sementara terdakwa tetap berada di ruang tamu lalu saksi LHW. SINAGA, saksi SYARIFUL AMAN, saksi DODI AFRIZAL dan saksi JAKA SINULINGGA masuk ke dalam rumah terdakwa dan kemudian saksi LHW. SINAGA, saksi SYARIFUL AMAN, saksi DODI AFRIZAL dan saksi JAKA SINULINGGA menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip kecil yang di dalamnya berisikan bukiran Kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastic dan 3 (tiga) buah mancis di ruang tamu di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Polsek Stabat lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara HENDRIK menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama HENDRIK mengeluarkan sebuah plastic klip kecil yang berisikan shabu yang terdakwa tidak mengetahui berapa berat atau jumlahnya dan kemudian HENDRIK mengambil sebuah pipet plastic lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan pipet plastic tersebut kedalam plastic klip yang berguna untuk mengambil shabu yang terdapat didalam plastic klip dan setelah shabu diambil dari plastic klip lalu shabu yang terdapat didalam pipet plastic tersebut kemudian diletakkan atau dimasukkan kedalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut dimasukkan atau disambungkan dengan pipet plastic yang terdapat didalam bong lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan mempergunakan mancis dan setelah dibakar lalu shabu yang telah dibakar dihisap HENDRIK dengan mempergunakan pipet yang terdapat pada bong tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 37/IL.01.0106/V/2015, tanggal 15 April 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih yang berisikan butiran Kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu berat netto 0,02 gram (nol koma nol dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3627/NNF/2015 tanggal 23 April 2015, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK ASTIAN ALS. HENDRIK bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap HENDRIK ASTIAN ALS HENDRIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirex ;
 - 1 (satu) buah pipet plastik
 - 3 (tiga) buah mancis ;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shyabu berat sekitar 0,02 gram ;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 499/Pid.Sus/2015/PN.Stb, tanggal 4 Nopember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Astian Alias Hendrik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirex ;
 - 1 (satu) buah pipet plastik
 - 3 (tiga) buah mancis ;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shyabu berat sekitar 0,02 gram
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat bahwa pada tanggal 9 Nopember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 499/Pid.Sus/2015/PN.Stb, tanggal 4 Nopember 2015;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2015;
3. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 17 Nopember 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat, berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 499/Pid.Sus/2015/PN.Stb, tanggal 4 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya, telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu ringan, belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dimana perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa tidak berada dalam tahanan, dan tidak ada penetapan penahanan bagi diri Terdakwa, maka amar putusan tentang status penahanan Terdakwa harus diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 499/Pid.Sus/2015/PN.Stb, tanggal 4 Nopember 2015, yang dimintakan banding tersebut sepanjang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status penahanan Terdakwa harus diubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 131 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 499/Pid.Sus/2015/PN.Stb, tanggal 4 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Astian Alias Hendrik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirex ;
 - 1 (satu) buah pipet plastik
 - 3 (tiga) buah mancis ;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shyabu berat sekitar 0,02 gram
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 oleh kami :
BANTU GINTING, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai
Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan H. DASNIEL, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Nopember 2015, nomor : 746/PID.SUS/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta RAHMAD PARULIAN, SH.MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. JANNES ARITONANG, SH.MH.

BANTU GINTING, SH.

ttd

2. H. DASNIEL, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMAD PARULIAN, SH.MHum.